

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar.....	
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Halaman Motto	vi
Persembahan	vii
Kata Pengantar	ix
Pedoman Transliterasi.....	x
Abstrak	xviii
Daftar Isi.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penegasan Istilah	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Perkawinan.....	21
B. Perceraian Dalam Perkawinan	23
C. Nafkah dan Dasar Hukum.....	33

D. <i>Iddah</i> dan Dasar Hukum	38
E. Nafkah <i>Iddah</i>	43
F. Putusan Hakim	47
G. Teori Tujuan Hukum.....	54

**BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN NAFKAH
IDDAH BAGI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN**

A. Duduk Perkara pada Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.BL	60
B. Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah <i>iddah</i> bagi Perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.BL	61
C. Konsekuensi Yuridis terhadap Penetapan Jumlah Nafkah <i>Iddah</i> Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.BL	71

**BAB IV PENETAPAN NAFKAH IDDAH DALAM PEMBERIAN
KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN BAGI
PEREMPUAN**

A. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah <i>Iddah</i> Pada Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.BL	76
B. Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan pada Penetapan Nafkah <i>Iddah</i> dalam Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.BL	83

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98